



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

**KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA**

DENGAN

UPT SEKOLAH SMP NEGERI 5 MEDAN

TENTANG

**PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MAHASISWA PJKR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA**

NOMOR : 029/STOK-BG/PJKR/A/E/2025
NOMOR : 400.3.5.1 / 255 / SMPN. 5 / 2025

Pada hari Selasa , tanggal Tujuh Belas bulan Juni, tahun Dua Puluh Lima (17-06-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ahmad Al Munawar, S.Pd, M.Pd** : Dalam jabatan selaku Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Guna Medan Nomor 0202/STOK-BG/A/Skep/2025 tanggal 31 Januari 2025 dalam hal ini bertindak utu katas nama Ketua Program Studi PJKR STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jl. Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Syahbilal, S.Pd, M. Si** : Kepala Sekolah UPT SMP NEGERI 5 Medan Medan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Medan yang berkedudukan diJl. Stasiun Desa Martubung, Kec. Medan Labuhan Kota Medan Prov. Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal – pasang sebagai berikut:



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

**KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA**



DENGAN

UPT SEKOLAH SMP NEGERI 5 MEDAN

TENTANG

**PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MAHASISWA PJKR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA**

NOMOR : 029/STOK-BG/PJKR/A/E/2025

NOMOR : 400.3.5.1 / 255 / SMPN. 5 / 2025

Pada hari Selasa , tanggal Tujuh Belas bulan Juni, tahun Dua Puluh Lima (17-06-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ahmad Al Munawar, S.Pd, M.Pd** : Dalam jabatan selaku Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Guna Medan Nomor 0202/STOK-BG/A/Skep/2025 tanggal 31 Januari 2025 dalam hal ini bertindak utu katas nama Ketua Program Studi PJKR STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jl. Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Syahbilal, S.Pd, M. Si** : Kepala Sekolah UPT SMP NEGERI 5 Medan Medan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Medan yang berkedudukan diJl. Stasiun Desa Martubung, Kec. Medan Labuhan Kota Medan Prov. Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal – pasang sebagai berikut:



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

**KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA**



DENGAN

UPT SEKOLAH SMP NEGERI 5 MEDAN

TENTANG

**PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MAHASISWA PJKR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA**

NOMOR : 029/STOK-BG/PJKR/A/E/2025

NOMOR : 400.3.E.1 / 255 / SMPN. 5 / 2025

Pada hari Selasa , tanggal Tujuh Belas bulan Juni, tahun Dua Puluh Lima (17-06-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ahmad Al Munawar, S.Pd, M.Pd** : Dalam jabatan selaku Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Guna Medan Nomor 0202/STOK-BG/A/Skep/2025 tanggal 31 Januari 2025 dalam hal ini bertindak utu katas nama Ketua Program Studi PJKR STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jl. Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Syahbilal, S.Pd, M. Si** : Kepala Sekolah UPT SMP NEGERI 5 Medan Medan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Medan yang berkedudukan diJl. Stasiun Desa Martubung, Kec. Medan Labuhan Kota Medan Prov. Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal – pasang sebagai berikut:

PASAL 1
POKOK – POKOK PERJANJIAN

- a. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik
- b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Kuliah Umum
- c. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama penelitian dan pengabdian
- d. Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan PLP 1 dan PLP 2 Mahasiswa PJKR STOK Bina Guna

PASAL 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan kerjasama untuk :

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non akademik terutama dalam mendidik calon guru profesional muda
- b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa
- c. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu guru PENJAS secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.

Ruang Lingkup

- a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik
- b. Pelatihan
- c. Kuliah umum
- d. PLP 1 dan PLP 2

PASAL 3
JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2025 ditetapkan selama 02 (Dua tahun) sejak 17 Juni 2025- 17 Juni 2030.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah penyelenggaraan kegiatan kerjasama
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian baru.

PASAL 4 PERSELISIHAN

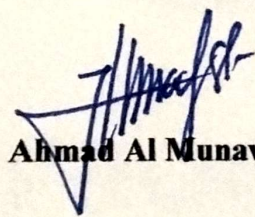
- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah / mufakat
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselisihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berweang.

PASAL 5 PENUTUP

- (1) Rancangan pelaksanaan kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam naska Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terisahkan
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

Demikian rancangan pelaksanaan kegiatan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima sebagaimana tersebut diatas, di UPT SMP Negeri 5 Medan dan dalam dua rangkap cukup diberi stemple legalitas masing – masing intitusi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA
KETUA PRODI PJKR
STOK BINA GUNA**



Ahmad Al Munawar, S.Pd, M.Pd

**PIHAK KEDUA
KEPALA SEKOLAH
UPT SMP NEGERI 5 MEDAN**



Syahbilal, S.Pd, M.Si



**Mengetahui,
Ketua STOK BINA GUNA**

Dr.dr.Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes